



**PUTUSAN**

Nomor 644 Pid.B/2015PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Widia Sinartha ;  
Tempat Lahir : Denpasar ;  
Umur /tgl lahir : 38 tahun /tanggal 16 Nopember 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Bay Pass Pererenan Tanah Lot N0 88X Banjar  
Kangkang Desa Pererenan Badung ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
P e n d i d i k a n : SMA ;  
Telah ditahan oleh :

- 1.Penyidik tanggal sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;----
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 26  
Juli 2015 ;-----
- 3.Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus  
2015 ; -----
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan  
tanggal 26 Agustus 2015 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Widia Sinartha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Widia Sinartha** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ;
  - 2 (dua) lembar paito ;
  - 1 (satu) buku bon togel ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2015, No.Reg.Perk:PDM-631/Denpa/07/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :--

## DAKWAAN :

### PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Widia Sinartha , pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 wita bertempat di warung terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Merapi N0. 1 B Denpasar atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yaitu menjual / menyelenggarakan judi kupon putih /togel jenis TSSM yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bermula terdakwa yang sehari-hari berdagang di warung klongtong miliknya, sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan Januari 2015 menjual nomor-nomor togel jenis TSSM bagi pembeli yang ingin membeli untuk satu lembarnya Rp.1.000 (seribu rupiah) ke teman-teman terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.30 wita dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui nomor Handphone milik terdakwa dengan nomor 085792426637 atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomor togel yang telah dibeli tersebut kepada sdr IMRON (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang dikenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa menerima uang dari pasangannomor atau pembeli pada saat pembelian nomor atau pada hari penjualan yang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang telah dipilih dan dibeli oleh pembeli kepada IMRON melalui pesan pendek ke Handphone milik sdr Imron dan untuk penyerahkan uang kepada sdr Imron mendatangkan temannya untuk datang ketempat terdakwa meminta uang dari pembelian nomor tersebut dan memperoleh keuntungan setiap hari penarikan antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan komisi atau hasil sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana pembeli yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa adalah Sdr Mak Lum dengan nomor yang dibeli 15x20 dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr Kbarr dengan nomor yang dibeli 51x30, 932,923x3,32x60, 6751,731,41,39 93,39,92,36,63,31,13,33x5.31x10 dengan total Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah total penjualan togel pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 adalah 665.000 dengan pembayaran berhutang yang belum dibayarkan

3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berjualan nomor togel terdakwa nomor –nomor yang dibeli oleh pembeli pernah sekali yaitu dan angka dengan pembelian nomor seharga Rp. 10.000 dengan memperoleh ukupan atau imbalan hadiah sebesar Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah ) terdakwa terakhir menyetor uang kepada Sdr Imron pada hari Rabu ,tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp. 431,000 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) dengan pembayaran uang kepada orang lain yang ditunjuk oleh sdr Imron mengambil ke warung tempat terdakwa berjualan adapun dalam permainan togel jenis TSSM ( tToto Singapura Samarinda Malaysia I untuk menentukan kalh memangnya seseorang hanya berdasarkan untung –untungan yaitu jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar , maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar tetapi jika nomor yang dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pemebeli dinyatakan memang adan berhak mendapat hadiah yaitu untuk taruhan dua angka mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah ) taruhan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) terdakwa yang menjual nomor –nomor togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang mengetahui nomor yang keluar dari sdr Imron dengan cara membaca pesan pendek (SMS)sekitar pukul 19.00 wita pada hari yang sama dengan penjualan nomor togel sehingga pada hari rabu ,tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi I Nyoman Sugiada dan saksi Imade Wicaksana dan saksi I Nyoman Suryawan yang unit Handphone merk Nokia warna silver ,1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel , 2 (dua ) lembar paito, 1 (satu ) buku bon togel dan uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----  
**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----**

### ATAU

#### Kedua :

Bermula terdakwa yang sehari –hari berdagang di warung klongtong miliknya ,sejak sekitar 5 (lima ) bulan yang lalu sekitar bulan Jnauari 2015 menjual nomor-nomor togel jenis TSSM bagi pembeli yang ingin membeli untuk satu lembarnya Rp.1.000 ( seribu rupiah ) ke teman –teman terdakwa setiap hari senin ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu , kamis ,sabtu dan minggu dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.30 wita dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui nomor Handphone milik terdakwa dengan nomor 085792426637 atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomor togel yang telah dibeli tersebut kepada sdr IMRON (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang dikenal sejak 5 (lima ) tahun yang lalu terdakwa menerima uang dari pasangannomor atau pembeli pada saat pembelian nomor atau pada hari penjualan yang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor –nomor yang telah dipilih dan dibeli oleh pembeli kepada IMRON melalui pesan pendek ke Handphone milik sdr Imron dan untuk menyerahkan uang kepada sdr Imron mendatangkan temannya untuk datang ketempat terdakwa meminta uang dari pembelian nomor tersebut dan memperoleh keuntungan setiap hari penarikan antara Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 600.000 ,-( enam ratus ribu rupiah ) dengan komisi atau hasil sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut sekitar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 120.000 ,- ( seratus dua puluh ribu rupiah ) dimana pembeli yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa adalah Sdr Mak Lum dengan nomor yang dibeli 15x20 dengan harga Rp. 20.000 ( dua Puluh ribu rupiah ) selanjutnya sdr Kbarr dengan nomor yang dibeli 51x30 ,932,923x3,32x60 ,6751,731,41,39 93,39,92,36,63,31,13,33x5.31x10 dengan total Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah ) sehingga jumlah total penjualan togel pada hari Rabu ,tanggal 27 Mei 2015 adalah 665.000 dengan pembayaran berhutang yang belum dibayarkan dalam berjualan nomor togel terdakwa nomor –nomor yang dibeli oleh pembeli pernah sekali yaitu dan angka dengan pembelian nomor seharga Rp. 10.000 dengan memperoleh ukupan atau imbalan hadiah sebsar Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah ) terdakwa terakhir menyeter uang kepada Sdr Imron pada hari Rabu ,tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp. 431,000 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) dengan pembayaran uang kepada orang lain yang ditunjuk oleh sdr Imron mengambil ke warung tempat terdakwa berjualan adapun dalam permainan togel jenis TSSM ( tToto Singapura Samarinda Malaysia I untuk menentukan kalh memangnya seseorang hanya berdasarkan untung –untungan yaitu jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar , maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar tetapi jika nomor yang dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pemebeli dinyatakan memang adan berhak mendapat hadiah yaitu untuk taruhan dua angka

5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah ) taruhan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) terdakwa yang menjual nomor –nomor togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang mengetahui nomor yang keluar dari sdr Imron dengan cara membaca pesan pendek (SMS)sekitar pukul 19.00 wita pada hari yang sama dengan penjualan nomor togel sehingga pada hari rabu ,tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.30 wita terdakwa didatangi oleh saksi I Nyoman Sugiada dan saksi Imade Wicaksana dan saksi I Nyoman Suryawan yang unit Handphone merk Nokia warna silver ,1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel , 2 (dua ) lembar paito, 1 (satu ) buku bon togel dan uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

-----  
**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi : I Made Wicaksana dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim pada hari Rabu , tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat tinggalnya di jalan Gunung Merapi N0 1 B Denpasar ;-----
- Bahwa saksi waktu penangkapan telah menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna silver ,1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ,2 (dua ) lembar paito,1 (satu )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku bon togel , Dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Widia Sinartha atas informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka,3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,-;-----  
--
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut disetor ke Imron ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----  
--
- Bahwa terdakwa menjual Togel tersebut melalui SMS ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

2. Saksi I Nyoman Sigiada dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama tim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat tinggalnya di jalan Gunung Merapi N0 1 B Denpasar ;-----
- Bahwa saksi waktu penanggakan telah menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buku bon togel, Dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Widia Sinartha atas informasi dari masyarakat ;-----
  - Bahwa yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----
  - Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;-----
  - Bahwa uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,-;-----
  - Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut disetor ke Imron ;-----
  - Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa terdakwa menjual Togel tersebut melalui SMS ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----
- Bahwa membeli nomor togel sifatnya untung-untungan ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Widia Sinartha menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu , tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat tinggalnya di jalan Gunung Merapi N0 1 B Denpasar saat sedang berjualan nomor judi Togel terdakwa ditangkap dan terdakwa telah dengan sengaja mengadakan perjudian yaitu dengan memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang nomor judi togel jenis TSM melalui SMS kepadanya ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka,3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM melalui SMS dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada Imron ;-----
- Bahwa sarana yang terdakwa pergunakan untuk menyelenggarakan judi Togel tersebut adalah HP yang berisi SMS nomor togel TSM, dan Polpoin , buku mimpi dan rekapan nomor togel ;-----
- Bahwa sistim keuntungan yang didapatkan pembeli dari nomor togel tersebut: untuk pembelian kupon 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pembelian per nomor dibelinya senilai Rp 1.000,- kali jumlah kupon yang dibeli, misalnya kupon yang dibeli 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) demikian

9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



seterusnya ;-----

-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa Komisi berapa persen setiap kali penyelenggaraan yang terdakwa pergunakan untuk tambahan biaya kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna silver ;
- 1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ;
- 2 (dua ) lembar paito ;
- 1 (satu ) buku bon togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP UU N0. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa mendapat ijin ;
3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;



Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Widia Sinartha pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

***Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin

Ijin yang dimaksud disini adalah ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi I made Wicaksana dan I Nyoman Sugiada bahwa berwenang judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / berwajib keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa Widia Sinartha sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa benar judi togel yang terdakwa lakukan atau adakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ,sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Dengan demikian maka unsur " Tanpa mendapat ijin " telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan sengaja menawarkan aatau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu , dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:

Yang dimaksud dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bahwa pada hari Rabu , tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat tinggalnya di jalan Gunung Merapi N0 1 B Denpasar ,menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara terdakwa menjual nomor jenis TSSM sekitar pukul 13.00 sampai jam 17.30 wita dirumah terdakwa dengan menunggu pembeli dan terdakwa menjual nomor togel TSSM dengan cara pembeli nomor melau " SMS " ,terdakwa tidak mengecer dan terdakwa menyettor hasil penjualan tersebut kepada Pak Imron ;-----

Maka Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " telah terpenuhi " ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu didibuktikan lagi;-----

----- Bahwa, berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah sebagai sumber pendapatan padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang oleh pihak yang berwenang. Oleh karenanya Unsur dengan sengaja memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara juga telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari bahwa Petugas Polisi menemukan ada penjualan Togel jenis TSM kemudian Polisi mendatangi Terdakwa, pada Rabu , tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat tinggalnya di jalan Gunung Merapi N0 1 B Denpasar kemudian polisi pun melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna silver , 1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ,2 (dua ) lembar paito ,1 (satu ) buku bon togel ,Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Dan Terdakwa mengakui bermain judi TSM tersebut kepada masyarakat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;--

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik

13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat  
mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,  
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan  
meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk  
melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian ;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui terus  
terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari  
Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan  
Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan  
berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut  
diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan  
sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus  
diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

## M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Widia Sinartha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna silver ;
  - 1 (satu ) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ;
  - 2 (dua ) lembar paito ;
  - 1 (satu ) buku bon togelDirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Dirampas untuk Negara ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** , tanggal **11 Agustus 2015**,

15 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 644/Pid.B/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: I Gede Ketut Wanugraha ,SH sebagai Hakim  
Ketua I Wayan Kawisada, SH.MHum dan Agus Walujo Tjahjono ,SH .MHum  
. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu  
juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim  
Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu  
oleh A.A. Ayu Anom Puspadi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi,SH .Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan  
Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada , SH.MHum .

I Gede Ketut Wanugraha ,SH .

Agus Walujo Tjahjono ,SH .MHum

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

### Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa  
tanggal 11 Agustus 2015, telah menyatakan menerima dengan baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **11 Agustus 2015** Nomor : **644 /Pid.B/2015/**  
**PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti ,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.